

ABSTRAK

Ahmad Hasymi Raksanjani, 2021: Praktik Pembayaran Jual Beli dengan Hafalan Al-Qur'an dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus pada Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut)

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pemahaman makna jual beli itu sendiri yaitu tukar menukar barang baik itu harta maupun jasa, harta yang dipertukarkan berupa barang yang dijual (*mutsman*) dan harga (*tsaman*). Namun, di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut memberlakukan sebagian pembayaran harganya dengan hafalan Al-Qur'an. Dengan demikian, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Qur'an di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Qur'an di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut. Selain itu juga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pembayaran jual beli dengan hafalan Al-Qur'an di Warung Batagor Berkah Bungbulang Garut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (studi kasus), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menguji secara rinci terhadap satu latar/tempat sebagai subjek dimana terdapatnya penyimpanan dokumen atau tempat terjadinya peristiwa tertentu dan menggambarkan atau mendeskripsikannya ke dalam suatu bentuk analisis secara utuh dan mendalam sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi berupa keterangan-keterangan atau penjelasan. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa pembayaran harga jual beli dengan hafalan Al-Qur'an diqiyaskan dengan pemberian mahar seorang laki-laki kepada seorang perempuan dalam akad pernikahan dengan maksud harus diniatkan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga terdapat upah berupa manfaat dari pengajaran itu yang menjadi harga dalam praktik jual beli tersebut. Secara tidak langsung, pembeli membayar harga dengan jasa yaitu upah mengajarkan Al-Qur'an. Adapun upah berupa manfaat termasuk harta sehingga makna jual beli yang berupa pertukaran harta dengan harta, harta yang dipertukarkan adalah barang yang dijual (*mutsman*) dengan harga (*tsaman*) telah terpenuhi dengan baik, dimana keduanya merupakan bagian dari rukun jual beli dan dalam bisnis harus adanya keuntungan. Namun, sejatinya keuntungan bukan hanya sekedar mencari materi semata melainkan benefit non-materi yang bermuara kepada tatanan bisnis untuk mencapai keberkahan. Dengan demikian, praktik pembayaran harga jual beli dengan hafalan Al-Qur'an (mengajarkan Al-Qur'an) hukumnya sah dan diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan dan batasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Kata Kunci: *Jual Beli, Hafalan Al-Quran, Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)*